

FUNGSI PENGAWASAN BPJPH TERHADAP SERTIFIKAT HALAL BAGI PRODUK MAKANAN OLAHAN BERBASIS UMKM

Oleh : Rila Kusumaningsih

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Rilakusumaningsih26@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to investigate the effectiveness of the supervisory function of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) products in ensuring product safety and halality in the market. In the context of sustainability and growth of MSMEs, an understanding of the role of BPJPH in supervising and certifying halal products is important. The research method used involves collecting data through interviews with relevant stakeholders, analysis of policy documents, and surveys of MSMEs that have been halal-certified.

The results of this study are expected to provide a deeper understanding of the extent to which BPJPH can provide effective halal product assurance for MSMEs. This research is expected to provide valuable insights for the government, BPJPH, MSMEs, and other stakeholders in developing better strategies to ensure quality and safe halal products in the market.

Keywords: *Supervision, Halal Certification and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efektivitas fungsi pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap produk-produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memastikan keamanan dan kehalalan produk di pasar. Dalam konteks keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM, pemahaman tentang peran BPJPH dalam pengawasan dan sertifikasi produk halal menjadi penting. Metode penelitian yang digunakan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, analisis dokumen kebijakan, serta survei terhadap UMKM yang telah bersertifikasi halal.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejauh mana BPJPH dapat memberikan jaminan produk halal yang efektif bagi UMKM, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah, BPJPH, UMKM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan strategi yang lebih baik untuk memastikan produk halal yang berkualitas dan aman di pasar.

Kata kunci: Pengawasan, Sertifikasi Halal dan UMKM

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dan lebih dari 87% penduduknya adalah umat muslim. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara dengan populasi umat muslim terbesar dalam hal menganut Islam. Isu makanan halal menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat. Selain itu, Indonesia juga merupakan pasar konsumen muslim yang sangat potensial. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar melindungi masyarakat serta keseluruhan, terutama konsumen atas kehalalan produk- produk yang beredar dan dipasarkan.¹

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia, Maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang demikian besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa pada dasarnya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal Jadi, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal. Namun ada pengecualian bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Sesuai undang-undang Cipta Kerja bagi pelaku UMK, kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku UMK yang dilakukan berdasarkan

standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pasar produk halal telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh permintaan konsumen yang semakin meningkat akan produk yang memenuhi standar kehalalan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) didirikan untuk mengawasi dan memberikan sertifikasi produk halal di Indonesia. Salah satu sektor yang signifikan dalam pasar ini adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas fungsi pengawasan BPJPH terhadap produk-produk UMKM dalam memastikan keamanan dan kehalalan produk di pasar. Dengan memahami peran BPJPH dalam pengawasan produk halal, kita dapat mengevaluasi sejauh mana lembaga ini berkontribusi dalam memberikan jaminan kehalalan produk yang berkualitas bagi konsumen.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisa dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²

Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-

¹ Muhammad Aziz, Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, 7.2 (2017).

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hlm. 221

empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³

Dalam pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji aturan-aturan terkait dengan pengaturan dan pengawasan sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana fungsi dan peran BPJPH dalam pengawasan sertifikasi produk halal khususnya pada produk-produk UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran BPJPH Dalam Pengawasan Sertifikasi Produk Halal

1. Kewenangan Pengawasan BPJPH Terhadap Keamanan dan Kehalalan Produk-Produk UMKM

Berkembangnya gaya hidup halal, mendorong tumbuh kembangnya berbagai kebijakan dan menjadikan halal sebagai kebutuhan utama masyarakat dunia. Dari aspek ekonomi, produk halal mempengaruhi geliat bisnis, baik domestik maupun ekspor. Produk bersertifikat halal dapat memberikan nilai tambah, tak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga mempunyai keunggulan di bidang ekonomi. Sertifikat halal memberikan daya saing, sehingga secara otomatis juga berfungsi sebagai alat pemasaran. Di sisi lain, produk bersertifikat halal mampu memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Sertifikat halal menjadi salah satu instrumen penting dalam mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan akan

memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional.⁴

Seperti halnya negara-negara besar, Indonesia dengan modal besarnya juga dapat memegang peran dominan pada market produk halal dunia. Tentunya semua ini diawali dengan kemampuan meyakinkan market halal dunia melalui penyediaan produk halal yang berkualitas. Di sinilah urgensi kualitas sertifikat halal yang melekat sebagai salah satu indikator kualitas produk dapat memberikan jaminan kualitas halal atas produk dimaksud.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, kebutuhan terhadap produk halal juga tinggi. Apalagi, perlindungan dan jaminan kehalalan merupakan hak konstitusional warga negara yang termasuk dijamin oleh UUD 1945. Negara berkewajiban dan terus berupaya memenuhi hak asasi masyarakat terhadap kepastian dan kenyamanan ataupun perlindungan dalam hal memproduksi, mengkonsumsi dan peredaran produk halal, baik makanan, minuman, obat dan kosmetika serta produk gunaan lainnya yang dibutuhkan baik oleh pelaku usaha, maupun masyarakat Indonesia khususnya umat Islam.

Pada saat bersamaan, tingginya kebutuhan akan produk halal juga mendorong para pelaku usaha menyajikan produk halal dengan kualitas terbaik. Di sinilah kita melihat kompetisi yang sehat antar produsen untuk memiliki SDM terbaik dengan infrastruktur yang baik pula sehingga benar-

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 134.

⁴ Lady Yulia, 'Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal', *Jurnal Bisnis Islam*, 8.1 (2015), 121-62.

benar menghasilkan produk yang berkualitas. Bagaimanapun, produsen harus memastikan dengan sebenar-benarnya bahwa produk yang beredar tidak merugikan konsumen. Dalam hal ini, produsen, penyalur, dan penjual harus memiliki hati nurani untuk tidak merugikan konsumen. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, sebab jika konsumen dirugikan, maka produsen dan penyalur serta penjual harus bertanggungjawab, pertanggungjawaban ini bukan saja dari aspek hukumnya, tetapi juga aspek sosial dan moralnya.

Salah satu visi dan misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia dan mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif. Mengawasi lisensi produk UMKM ini juga dapat memacu daya saing UMKM untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Dengan begitu, UMKM tidak hanya mampu berdaya saing di pasar lokal tetapi juga dapat bersaing dipasar Internasional.⁵

Lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan perangkat yang menguatkan penyelenggaraan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Pemerintah memandang bahwa Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal merupakan jawaban

terhadap kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jaminan ketersediaan produk halal demi kesejahteraan lahir dan batin.

BPJPH telah memberikan wewenang kepada kementerian agama di setiap daerah untuk melaksanakan proses sertifikasi halal sesuai dengan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sehingga dapat tercapai tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh BPJH diatur dalam Pasal 6 huruf h Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal, dan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dalam Pasal 7 UUJPH, BPJPH bekerja sama dengan :

- a) Kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b) LPH; dan
- c) MUI.

Implementasi fungsi pengawasan oleh BPJH dengan adanya kerja sama pihak lain akan berdampak pada alur proses sertifikasi halal yang panjang dan melibatkan banyak pihak akan membutuhkan waktu yang lama dan menyulitkan pelaku usaha, serta rawan terjadi conflict of interest (konflik kepentingan). Untuk itu, pemerintah perlu

⁵ Avikas Jesy Artatirana, Jamhur Poti, and Fitri Kurnianingsih, 'Pengawasan Produk UMKM Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Lisensi Standar Keamanan Pangan Di Kota Tanjungpinang', *SOJ: Student Online Journal*, 3.1 (2022), 318–27
<<https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1697>>.

memperhatikan penyederhanaan terhadap prosedur pengajuan dan penerbitan sertifikasi halal, sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dan membuat peraturan turunan terhadap teknis penyelenggaraan jaminan produk halal.⁶

2. Peran BPJPH dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Sertifikat halal merupakan bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. BJPH berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri ("Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH,," n.d.). Adapun wewenang BPJPH Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan Label Halal pada produk;
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap

- LPH;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
 - h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
 - i. Melakukan pembinaan Auditor Halal;
 - j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH, bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait; LPH dan MUI.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tiga pihak yang terlibat dalam proses Sertifikasi Halal. Masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawabnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki tugas menetapkan aturan/ regulasi, menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari Pelaku Usaha (pemilik produk) dan menerbitkan sertifikasi halal beserta label halal.

Dalam tahapan sertifikasi halal, sejak dari pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat, antara lain: Kewajiban konstitusional diberikan dalam bentuk kepastian hukum berupa jaminan kehalalan semua produk, baik yang dipakai, digunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Disahkan dan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bukti komitmen perlindungan secara konstitusional tersebut.⁷

Dengan Undang-undang Jaminan Produk Halal ini, sertifikasi halal muncul sebagai alternatif untuk melindungi konsumen dengan

⁶ Nidya Waras Sayekti, 'Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No. November (2014), 193-209 <<http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>>.

⁷ Ririn Tri Puspita Ningrum, 'Problematisa Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun'.

menggunakan ajaran Islam sebagai fondasinya. Halal tidak lagi terbatas pada kewajiban agama di antara umat Islam, namun telah diantur ketentuannya secara konstitusional. Dengan demikian, masyarakat dapat mengkonsumsi/menggunakan produk apapun dengan nyaman, dan sehat selain juga, meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha dalam menjual produk halal.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk, melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal, melakukan pembinaan Auditor Halal dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) memiliki urgensi mendasar dalam penyelenggaraan JPH di Indonesia, termasuk dalam mewujudkan keterjaminan sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan diserahkan kepada pelaku usaha.

Pengawasan merupakan salah satu amanat regulasi Jaminan Produk Halal yang wajib dilaksanakan, yang memiliki urgensi mendasar dalam mewujudkan keterjaminan produk halal melalui sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Fungsi Pengawasan JPH yaitu untuk mewujudkan keterjaminan produk halal melalui sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Dan memastikan berjalannya dengan baik seluruh sektor jaminan produk halal sehingga terwujud pengendalian keterjaminan kehalalan atas produk yang beredar, dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Jika dikelompokkan, maka obyek pengawasan dapat terbagi menjadi tiga, yaitu produk, pelaku usaha, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Pengawasan pada produk difokuskan pada masa berlaku sertifikat halal, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak halal, serta kehalalan produk. Pada pelaku usaha, pengawasan dilakukan dengan fokus pada penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), keberadaan penyelia halal di perusahaan, serta penggunaan bahan dan proses produk halal (PPH) yang di dalamnya terdapat pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan produk tidak halal. Sedangkan pada LPH, pengawasan JPH difokuskan pada sistem manajemen halal, auditor halal dan mekanisme audit halal, serta laboratorium.

Dengan cakupan tersebut, maka pengawasan Jaminan Produk Halal ini menjalankan fungsi penting dalam memastikan berjalannya dengan baik seluruh sektor jaminan produk halal sehingga terwujud pengendalian keterjaminan kehalalan atas produk yang beredar, dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat.

B. Tantangan yang Dihadapi UMKM Atas Sertifikasi Halal

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, secara spesifik memberi perhatian kepada pelaku UMK. Selain memperkuat jaminan produk halal di Indonesia, program baru ini memberi kemudahan untuk melakukan usaha kepada pelaku UMK, dalam hal kemudahan pengurusan sertifikasi halal. Pada tahun 2021 sudah sebanyak 3.827 pelaku UMK sudah mendapatkan program sertifikasi halal secara gratis.⁸

Dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai Pernyataan Halal sebagai dasar kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, secara khusus memberi perhatian kuat pada usaha mikro dan kecil (UMK). Selain penguatan ekosistem halal, regulasi baru ini memberikan kemudahan berusaha bagi UMK, termasuk kemudahan pengurusan sertifikasi halal.

Regulasi terbaru memberi opsi

pelaku UMK dapat melakukan pernyataan halal tapi tidak berarti auto-halal. Harus melalui mekanisme. Deklarasi mandiri ini telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) No 39/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dimana ada beberapa syarat untuk UMK dapat mengajukan *self declare*. Penerapan pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha atau *self declare* perlu melalui sejumlah mekanisme. Hal tersebut dipastikan tidak serta merta langsung dapat disampaikan oleh pelaku usaha. Terdapat sejumlah syarat hingga pendampingan bagi pelaku usaha yang akan melakukan *self declare*. Misal produk yang akan di-*declare* tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Proses produksi juga dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Kemudahan dalam pengurusan sertifikasi halal ini belum berjalan dengan mulus seperti yang diharapkan. Tantangan bagi para pelaku usaha UMKM adalah menghadapi banyaknya persyaratan yang harus di isi, yang dimana pasti para pelaku usaha merasakan kesulitan dan juga dalam proses pendaftaran telah dilakukan secara online sangat menyulitkan para pelaku usaha yang tidak terlalu mengerti tentang teknologi. Selain prosedur yang sulit, problematika yang menjadi tantangan selanjutnya adalah tentang pola pikir atau mindset pelaku UMK terhadap sertifikasi halal. Pola pikir ini tentu saja dibentuk karena kondisi dan keadaan yang dialami oleh pelaku UMK sehingga mempengaruhi sikap dan tanggapan terhadap sertifikasi halal.

Bagi pelaku UMK, kewajiban sertifikasi halal bukan menjadi kebutuhan yang mendesak jika

⁸ Fatika Rahma Hamidah, 'Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal', *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3.April (2022), Hlm. 52.

belum ada himbauan dari Pemerintah atau pihak terkait yang bisa langsung membantu, memfasilitasi dan mendampingi pengurusan sertifikasi halal. Banyaknya para pelaku usaha yang memiliki etika malas menjadi faktor internal dalam pembuatan sertifikat halal dan anggapan mereka meyakini bahwa tanpa sertifikat halal usaha mereka tetap diminati banyak konsumen.

Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mensosialisasikan betapa pentingnya sertifikasi halal pada produk-produk pelaku usaha UMKM agar terciptanya rasa percaya konsumen terhadap produk-produk pelaku UMKM untuk mendukung berkembangnya sektor UMKM dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Sertifikasi Halal menjadi bukti jika sebuah produk makanan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam ajaran Islam. Sebagai negara dengan penduduk Muslim mayoritas, Indonesia memang memiliki aturan tersendiri tentang barang halal. Pentingnya sertifikasi halal ini bahkan menjadi salah satu syarat untuk beberapa produk, terutama industri makanan.

Sertifikasi halal adalah jaminan keamanan bagi umat Islam untuk dapat mengonsumsi produk makan sesuai ajaran Islam. Fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam yang disebut juga dengan sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang yang dinyatakan oleh Direktori Produk Halal Indonesia. Sertifikasi halal juga menandakan sebagai proses

pemeriksaan secara rinci terhadap kehalalan produk yang pada akhirnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa MUI.⁹

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu visi dan misi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia dan mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif. Mengawasi lisensi produk UMKM ini juga dapat memacu daya saing UMKM untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas.
2. Kewenangan BPJPH dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap sertifikat halal atau jaminan produk halal dalam Pasal 6 huruf h yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal BPJPH bekerja sama dengan Kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH dan MUI. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Jika dikelompokkan, maka obyek pengawasan dapat terbagi menjadi tiga, yaitu produk, pelaku usaha, dan Lembaga Pemeriksa Halal

⁹ Yudin Hamzah Yunus, Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo, *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7.1 (2021), 47 <<https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.326>>. Hlm. 53

(LPH).

3. Regulasi terbaru memberi opsi pelaku UMK dapat melakukan pernyataan halal secara mandiri atau *self declare* tapi tidak berarti auto-halal dan harus melalui mekanisme terlebih dahulu. Deklarasi mandiri ini telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Tantangan bagi para pelaku UMK adalah menghadapi prosedur yang sulit dan anggapan mereka meyakini bahwa tanpa sertifikat halal usaha mereka tetap diminati banyak konsumen. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam mensosialisasikan betapa pentingnya sertifikasi halal pada produk-produk pelaku usaha UMKM agar terciptanya rasa percaya konsumen terhadap produk-produk pelaku UMKM.

B. Saran

1. Pengawasan merupakan salah satu amanat regulasi Jaminan Produk Halal yang wajib dilaksanakan, yang memiliki urgensi mendasar dalam mewujudkan keterjaminan produk halal melalui sertifikasi halal bagi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.
2. BPJH harus melakukan sosialisasi yang lebih intensif lagi terhadap pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal terhadap produk yang dihasilkannya dan juga konsumen tentang pentingnya mengkonsumsi halal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Artikel dari Jurnal

Artatirana, Avikas Jesy, Jamhur Poti, and Fitri Kurnianingsih, 'Pengawasan Produk UMKM Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Lisensi Standar Keamanan Pangan Di Kota Tanjungpinang', *SOJ: Student Online Journal*, 3.1 (2022), 318–27 <<https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1697>>

Aziz, Muhammad, 'Perspektif Maqashid Al-Syariah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *HIKMAH Jurnal Studi Keislaman*, 7.2 (2017)

Hamidah, Fatika Rahma, 'Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal', *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 3.April (2022), 49–58

Ririn Tri Puspita Ningrum, 'Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun'

Sayekti, Nidya Waras, 'Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No.November (2014), 193–209 <<http://id.portalgaruda.org/?ref=a>

uthor&mod=profile&id=583667>

Yulia, Lady, 'Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal', *Jurnal Bisnis Islam*, 8.1 (2015), 121–62

Yunus, Yudin Hamzah, 'Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo', *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7.1 (2021), 47 <<https://doi.org/10.32884/ideas.v7i1.326>>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal